



Manajemen Zakat dan Sejarah Tata Kelolanya

Adhe Pertiwi Mareta¹, Syamsul Hilal²

¹ Faculty of Economics, Raden Intan Lampung State Islamic University, Indonesia. E-mail: adhepertiwi2000@gmail.com

² Faculty of Economics, Raden Intan Lampung State Islamic University, Indonesia. E-mail: syamsulhilal@radenintan.ac.id

Abstract: Zakat can help create a fair distribution of wealth. The purpose of zakat regulation is to create a more equitable distribution of income. In addition to distribution purposes, fiscal policy analysis and economic systems are carried out for the stability of economic activity. Through the literature research method, this study aims to explain the role of Baituk Mal in Zakat Management in early Islam, the legal basis of Zakat Management, the variables of Zakat Management, the History of Zakat Management during the time of the Prophet, Companions, and Tabi'in, and the Regulation of Zakat Management in the Old Order, New Order, and Reform Order.

Keywords: Zakat Management; History of Management

Pendahuluan

Zakat adalah ibadah dengan dua tujuan: selain memiliki tujuan rohani, itu juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat secara luas digunakan untuk meningkatkan bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial. Zakat juga dapat membantu menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Zakat bahkan menjadi salah satu instrumen fiskal yang paling penting pada masa Nabi Muhammad SAW, membantu sistem distribusi pendapatan masyarakat. Zakat adalah bagian penting dari sistem ekonomi Islam, membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan solidaritas jangka panjang, dan mencegah ekspansi kekayaan di kalangan individu tertentu. (BAZNAZ 2023). Sejak masa Rasulullah SAW, zakat telah dikelola secara sistematis oleh negara melalui lembaga keuangan publik yang disebut Baitul Mal. Di sana, harta umat, seperti zakat, infak, sedekah, jizyah, dan ghanimah, dikumpulkan dan didistribusikan. (Rozalinda 2017)

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya mendistribusikan harta kekayaannya pada orang tidak mampu. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengetaskan ketidak mampuan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang tidak mampu untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan

lancer, penghasilannya bertambah, dan kebutuhan hidupnya tercukupi. Disamping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan, karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dan system ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi. (Rozalinda 2017)

Landasan Teori

Dari segi bahasa, zakat berarti *an-numu wa az-zayadah* (tumbuh dan berkembang). Kadang-kadang digunakan dalam arti *ath-thaharah* (suci), *al-barakah* (berkah). Zakat dalam arti kesucian adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang menunaikan zakat berarti telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari sifat tamak terhadap orang lain. Sedangkan zakat dalam arti keberkahan adalah sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara kuantitatif akan mendapat keberkahan dan akan bertambah meskipun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. (Al-Zuhaili 1989)

Menurut mazhab Al-Malikiyah, menekankan keharusan nisab dan kesempurnaan status kepemilikan harta orang yang membayar zakat serta ketentuan haul (siklus setahun) yang harus dilalui, sebelum zakat dibayarkan. Mazhab ini juga menekannya pada sumber dari keseluruhan harta yaitu dari hasil tambang dan sawah. Dalam pemaknaan zakat pada mazhab ini ditekankan menjadi: "Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahik, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah." (Al-Maliki 1984)

Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama modern, mendefinisikan zakat sebagai "bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustahiqqin (orang yang berhak menerima zakat)." (Al-Qaradawi 1999)

Metodologi Penelitian

Riset kepustakaan, juga dikenal sebagai studi pustaka, terdiri dari serangkaian tindakan seperti membaca, mencatat, dan mengelola sumber daya penelitian. Riset kepustakaan adalah metode yang digunakan penulis artikel ini. seperti laporan, buku, majalah, jurnal, dan dokumen lainnya. Selain itu, mereka dapat mencakup barang non-cetak seperti rekaman suara seperti kaset, video film, dan bahan elektronik lainnya. (Zed 2014)

Empat karakteristik utama penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian kepustakaan berfokus pada teks, atau data angka, daripada pengetahuan langsung tentang lapangan; kedua, data pustaka adalah siap pakai, yang berarti peneliti hanya dapat menggunakan bahan yang ada di perpustakaan; dan ketiga, data pustaka biasanya merupakan sumber sekunder, yang berarti peneliti mendapatkan informasi dari sumber lain. Keempat, kondisi buku tidak terbatas pada ruang atau waktu. (Zed 2014)

Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Baitul Mal dalam Manajemen Zakat pada awal Islam

Pada masa awal Islam, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengelola harta umat dan merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Namun, lembaga ini menjadi lebih populer di zaman Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya, lembaga ini hanya bertanggung jawab atas harta negara yang berasal dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan rampasan perang. Dan sumber perbankan Islam adalah Baitul Tamwil, bukan perbankan konvensional. (Nurul dan Mohamad Heykal 2010) Baitul Mal pada zaman Rasulullah SAW menerima zakat, dana pajak dari penduduk non-Muslin, serta sebagian harta rampasan perang. Dana ini kemudian digunakan untuk membangun masyarakat. (Dompert Duafa 2020) Berikut beberapa peran Baitul Mal:

- a. Pengumpulan Dana: Baitul Mal bertugas mengumpulkan dana dari berbagai sumber, seperti zakat fitrah, zakat mal, dan zakat pertanian. Rasulullah SAW dan para khalifah mempekerjakan amil, atau petugas zakat, untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan secara adil dan sesuai dengan hukum. (Miftahurrahmah and Hidayat 2024)
- b. Pendistribusian Zakat: Sesuai dengan ketentuan yang ditemukan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah:60), zakat yang dikumpulkan didistribusikan kepada delapan kelompok penerima zakat. Rasulullah SAW dan para khalifah menjamin bahwa zakat digunakan untuk membantu orang-orang. Mereka melakukan hal-hal seperti membantu fakir miskin, membebaskan budak, dan mendukung perjuangan di jalan Allah. (Nabawiyah 2024)
- c. Manajemen Keuangan Umat: Pada masa Rasulullah SAW, zakat yang terkumpul langsung dibagikan sehingga tidak disimpan dalam waktu lama. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq, system administrasi Baitul Mal mulai diperbaiki. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Mal berkembang dengan pencatatan keuangan yang lebih sistematis, termasuk pendirian lembaga khusus untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. (Rozalinda 2017)
- d. Pengelola Harta Publik: Selain zakat, Baitul Mal juga mengelola harta tambahan, seperti wakaf, ghanimah (harta rampasan perang), jizyah (pajak dari orang non-muslim), dan kharaj (pajak tanah). Dana yang dikumpulkan dari Baitul Mal digunakan untuk membangun infrastruktur, membantu pendidikan, dan memberikan bantuan kepada kaum miskin. (Bandadeh and Haikal 2023)

2. Dasar Hukum Manajemen Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap individu yang memenuhi syarat untuk menjadi Muslim. Hukum zakat berasal dari Al-Quran, Hadist, dan Ijma'.

a. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Tegakkanlah Sholat, Tunaikanlah Zakat, dan Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"

b. Hadist

Rasulullah SAW bersabda: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan Sholat, menunaikan Zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan Haji bagi yang mampu" (HR Bukhari dan Muslim).

c. Ijma'

Peran Ijma' dalam penetapan hukum Zakat:

- 1) Penegasan kewajiban zakat: Para Ulama, baik dari kalangan terdahulu maupun kontemporer, sepakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Meraka yang mengingkari kewajiban ini dianggap keluar dari Islam. (Aziz Dahlan and Dkk 1996)
- 2) Tindakan terhadap penolakan zakat: Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul kelompok yang enggan membayar zakat. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan dukungan para sahabat memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat, yang kemudian menjadi Ijma' (kesepakatan) para sahabat. (Triyanto 2022)
- 3) Penetapan nisab dan kadar zakat: Ijma' menetapkan batas minimum harta (nisab) dan persentase zakat yang harus dibayar, seperti 2,5% untuk emas dan perak, untuk memastikan bahwa zakat dilaksanakan secara konsisten di kalangan umat Islam. (Al-Qaradawi 1999)

3. Variable Manajemen Zakat

Variable Manajemen zakat merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat oleh lembaga amal zakat. Pemahaman terhadap variable variable ini sangat penting untuk memastikan dana zakat dikelola dengan baik dan mencapai sasaran yang tepat. Beberapa variable utama dalam manajemen zakat ialah:

- a. Akuntabilitas: Tingkat pertanggungjawaban lembaga zakat dalam mengelola dana yang diterima. Akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan muzakki (pemberi zakat) terhadap lembaga tersebut. (Nurhafizah and Asiam 2021)
- b. Transparansi: Keterbukaan lembaga zakat terhadap laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kepercayaan masyarakat dibentuk sebagian besar oleh transparansi ini. (Nurhafizah and Asiam 2021)
- c. Manajemen Zakat: Proses pengelolaan zakat terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen yang baik memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara efisien dan tepat sasaran. (Seliani, Amri, and Hamdalah 2024)
- d. Strategi Fundraising: Upaya dan metode yang digunakan oleh lembaga zakat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Strategi yang efektif adapat meningkatkan jumlah dana yang terkumpul. (Hafizhan and Sardiana 2024)
- e. Pengelolaan Dana Zakat: Metode yang digunakan oleh lembaga untuk mengelola dana yang diterima termasuk memberikan dana kepada mereka yang berhak dan menginvestasikan dana untuk kelangsungan program. Pengelolaan yang

efektif dapat meningkatkan manfaat zakat. (Khatimah, Bulutoding, and Suhartono 2023)

- f. Kepatuhan Syariah: Kesesuaian pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan ini memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan ketentuan agama. (Nurhafizah and Asiam 2021)
- g. Kepercayaan Muzakki: Tingkat kepercayaan pemberi zakat terhadap lembaga zakat. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan kinerja lembaga dalam mengelola dana zakat. (Hafizhan and Sardiana 2024)
- h. Efisiensi Operasional: Kemampuan lembaga zakat dalam meminimalkan biaya operasional sehingga dana yang disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) dapat maksimal. (Hafizhan and Sardiana 2024)

4. Sejarah Manajemen Zakat pada Masa Rasulullah, Sahabat, dan Tabi'in

Manajemen zakat pada masa Rasulullah SAW mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah hijrah ke Madinah. Berikut adalah tahapan penting dalam sejarah pengelolaan zakat pada masa tersebut:

a. Masa Mekkah

Kewajiban zakat belum ditetapkan secara resmi selama periode Mekkah sebelum hijrah. Memerdekakan budak dan bersedekah adalah tindakan dermawan yang dianjurkan bagi orang Muslim. Namun, zakat saat itu tidak dikelola oleh sistem atau organisasi khusus. (Amil Zakat Nurul Hayat 2021)

b. Masa Madinah

Zakat menjadi kewajiban bagi umat Muslim setelah hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Untuk memastikan pengumpulan dan pembagian zakat yang efektif, Rasulullah SAW membangun sistem pengelolaan zakat yang terorganisir:

- 1) Pembentukan amil zakat: Rasulullah SAW menunjuk amil zakat untuk mengumpulkan zakat dari muzakki (orang yang wajib membayar zakat) dan memberikannya kepada mustahik (orang yang menerima zakat).
- 2) Pendirian baitul mal: Baitul Mal didirikan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur keuangan umat, termasuk zakat. Ini menyimpan dan mengawasi dana zakat sebelum diberikan kepada yang berhak.
- 3) Struktur organisasi amil: Untuk efisiensi, amil zakat dibagi menjadi beberapa peran yaitu, Katabah sebagai petugas mencatat muzakki, Hasabah sebagai petugas penghitung zakat, Jubah sebagai petugas mengumpulkan zakat, Khazanah sebagai petugas penyimpanan dan pemelihara harta zakat. (Dompot Duafa 2020)
- 4) Penetapan nishab dan kadar zakat: Rasulullah SAW menetapkan nishab, atau batas minimum harta yang harus dizakati, dan kadar zakat yang harus dibayarkan, tergantung pada jenis hartanya. (Ucare Indonesia 2022)
- 5) Pengiriman utusan untuk pengumpulan zakat: Salah satu sahabat Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal, dikirim ke berbagai tempat untuk mengumpulkan zakat dan menyebarkan agama Islam. (Dompot Duafa 2020)

Dengan melakukan langkah-langkah ini, Rasulullah SAW menciptakan sistem manajemen zakat yang efektif yang memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan

amanah dan sesuai dengan tujuan, sehingga kesejahteraan umat dapat dipertahankan.

Pada masa para sahabat, pengelolaan zakat mengalami perkembangan signifikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Berikut adalah ringkasan pengelolaan zakat pada masa Khulafaur Rasyidin:

- a. Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H/632-634 M):
 - 1) Penegakan kewajiban zakat: Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sebagian orang Islam menolak membayar zakat dengan alasan bahwa kewajiban ini hanya berlaku saat Nabi masih hidup. Abu Bakar menanggapi hal ini dengan tegas dan bahkan memerangi mereka yang menolak membayar zakat untuk menegakkan rukun Islam ini. (Dompot Dhuafa 2020)
- b. Umar bin Khattab (13-23H/634-644M):
 - 1) Pembentukan baitul mal: Umar membentuk Baitul Mal, lembaga keuangan negara yang menangani pemasukan, termasuk zakat. Ia juga membentuk kantor khusus untuk mengatur dan mengawasi pembagian zakat, memastikan pembagian yang adil dan efektif.
 - 2) Kebijakan penyimpanan sebagian zakat: Sebagian harta zakat disimpan sebagai cadangan negara untuk kebutuhan mendesak di masa depan; sebagian lainnya tidak didistribusikan secara langsung. (LAZ Nuruf Fikri 2024)
- c. Utsman bin Affan (23-35H/644-656M):
 - 1) Penaksiran mandiri: Utsman memungkinkan pemilik properti untuk menaksir sendiri berapa banyak zakat yang harus mereka keluarkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan zakat oleh individu yang tidak bertanggung jawab.
 - 2) Pengelolaan zakat yang transparan: Ia menjamin bahwa uang zakat harus ditaksir setelah dikurangi dengan hutang para wajib zakat dan dikurangi dari dana pensiunan pemerintah. (Ucare Indonesia 2022)
- d. Ali bin Abi Thalib (35-40H/656-661M):
 - 1) Penetapan jenis harta zakat: Ali mengatakan bahwa dirham, dinar, emas, dan harta benda lainnya harus dizakati.
 - 2) Inovasi dalam pengelolaan zakat: Ia menunjukkan fleksibilitas dalam mengelola zakat sesuai kebutuhan masyarakat saat itu dengan memberikan izin kepada Gubernur Kufah, Ibnu Abbas, untuk memungut zakat dari sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan.
 - 3) Prinsip kesamarataan: Ali menerapkan prinsip kesetaraan dalam distribusi zakat di Baitul Mal, memastikan tidak ada perbedaan antara sahabat, hamba sahaya, orang merdeka, pria, maupun wanita. (Ucare Indonesia 2022)

Dengan mempertahankan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat, inovasi dan kebijakan sahabat dalam pengelolaan zakat menunjukkan adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi saat itu.

Zakat mengalami perkembangan besar selama masa Tabi'in, terutama selama pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Dinasti Umayyah (717–720 M). Pa-

da masa itu, berikut adalah beberapa elemen penting yang berkaitan dengan manajemen zakat:

a. Penerapan zakat pada berbagai jenis harta

Jumlah harta yang wajib dizakati diperluas oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini mencakup berbagai jenis kekayaan, seperti hasil usaha, gaji, honorarium, dan penghasilan dari berbagai profesi.

b. Profesionalisme dalam pengelolaan zakat

Sistem dan manajemen zakat ditangani dengan sangat profesional selama kepemimpinannya. Umar bin Abdul Aziz mengelola Baitul Mal dengan baik dan memastikan bahwa zakat didistribusikan dengan adil dan sesuai dengan tujuan.

c. Kesejahteraan sosial yang meningkat

Karena pengelolaan zakat yang baik, banyak dana disimpan di Baitul Mal. Bahkan, petugas amil kesulitan menemukan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat, menunjukkan peningkatan kesejahteraan sosial pada masa itu. (Ezril 2029)

Zakat berhasil dikelola pada masa Tabi'in, terutama pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat.

5. Regulasi Manajemen Zakat pada Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi

Pada masa Orde Lama (1945-1967), zakat di Indonesia lebih banyak dikelola oleh individu atau kelompok Muslim dan belum diatur secara formal oleh pemerintah. Departemen Agama hanya memberikan supervisi tetapi tidak terlibat langsung dalam pengelolaannya. (Sudarwati and Waras Syekti 2011)

Pada tahun 1964, Departemen Agama menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat. Ini adalah awal upaya untuk membuat undang-undang zakat. Namun, hingga berakhirnya era Orde Lama, rancangan tersebut belum sempat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Forum Zakat 2024) Dengan demikian, selama periode Orde Lama, belum terdapat regulasi resmi dari pemerintah terkait manajemen zakat, dan pengelolaannya masih bersifat individual atau komunitas tanpa keterlibatan langsung dari negara.

Pada masa Orde Baru (1966–1998), pemerintah Indonesia mulai memperhatikan pengelolaan zakat, meskipun belum memiliki undang-undang formal. Selama periode ini, beberapa tindakan penting yang diambil termasuk:

a. Rancangan Undang-Undang Zakat (1967)

Pada tahun 1967, Menteri Agama menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Zakat untuk diajukan kepada DPR, tetapi tidak berhasil disahkan.

b. Pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (1968)

Tujuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal adalah untuk mengatur pengumpulan dan distribusi zakat secara lebih terorganisir pada tahun 1968.

c. Pembentukan BAZIS di DKI Jakarta (1968)

Pada tahun 1968, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mendirikan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian beberapa daerah lain mengikuti inisiatif ini: Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985). (Forum Zakat 2024)

Meskipun upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah semakin memperhatikan pengelolaan zakat, undang-undang baru UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dibuat setelah era Orde Baru.

Regulasi manajemen zakat Indonesia mengalami perkembangan besar selama era Reformasi. Beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah disahkan yang mengatur pengelolaan zakat secara lebih profesional dan terorganisir. Berikut adalah beberapa peraturan penting yang berlaku pada saat itu:

a. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang ini, yang disahkan pada tahun 1999, merupakan langkah pertama pemerintah dalam mengatur zakat secara resmi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan zakat kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan agama serta meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. (Forum Zakat 2024)

b. Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)

BAZNAS didirikan pada 17 Januari 2001 oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. BAZNAS mengelola zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. (Kemenag 2022)

c. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dengan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk pengelolaan zakat di Indonesia, undang-undang ini menggantikan UU No. 38 Tahun 1999. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi zakat serta meningkatkan manfaat yang dihasilkan dari zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi kemiskinan. (Forum Zakat 2024)

d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Peraturan ini mengatur pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat, dan memastikan pengelolaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Peraturan Pemerintah RI 2014)

Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih terstruktur dan profesional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan.

Kesimpulan

Zakat Merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Sebagai instrumen social dan ekonomi, zakat memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan social, dan membantu golongan yang membutuhkan.

Baitul Mal berperan penting dalam manajemen zakat pada masa awal Islam yaitu Pengumpulan Dana, Pendistribusian Zakat, Manajemen Keuangan Umat, dan Pengelola Harta Publik.

Dasar Hukum Manajemen Zakat: QS Al-Baqarah ayat 43, Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim, dan Ijma' sebagai Penegasan Kewajiban Zakat, Tindakan Penolakan Zakat, Penerapan Nisab dan Kadar Zakat.

Variable Manajemen Zakat: Akuntabilitas, Transparansi, Manajemen Zakat, Strategi Fundraising, Pengelolaan Dana Zakat, Kepatuhan Syariah, Kepercayaan Muzakki, Efisiensi Operasional.

Sejarah Manajemen Zakat pada zaman Rasulullah: Selama periode Mekkah, sebelum hijrah, kewajiban zakat belum ditetapkan secara formal. Zakat mulai diterapkan secara resmi setelah hijrah ke Madinah. Pada Masa Sahabat: Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H/632-634 M): Penegakan Kewajiban Zakat, Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M): Pembentukan Baitul Mal, Kebijakan Penyimpanan Sebagian Zakat, Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M): Penaksiran Mandiri, Pengelolaan Zakat yang Transparan, Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M): Penetapan Jenis Harta Zakat, Inovasi dalam Pengelolaan Zakat, Prinsip Kesamarataan. Pada masa Tabi'in, pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang signifikan, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) dari Dinasti Umayyah.

Selama periode Orde Lama, belum terdapat regulasi resmi dari pemerintah terkait manajemen zakat, dan pengelolaannya masih bersifat individual atau komunitas tanpa keterlibatan langsung dari negara. , regulasi formal dalam bentuk undang-undang baru terwujud setelah era Orde Baru, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada era Reformasi, regulasi manajemen zakat di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan zakat secara lebih terstruktur dan profesional.

Daftar Pustaka

- Al-Maliki, Ahmad bin Muhammad al-Dardir al-Adawi. 1984. *Asy-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Dr. Yusuf. 1999. *Fiqh Az-Zakah*. London: Dar Al Taqwa.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amil Zakat Nurul Hayat. 2021. "Sejarah Zakat Pada Masa Nabi Muhammad." Malang.
- Aziz Dahlan, Abdul, and Dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Bandadeh, Shafwan, and Mohammad Haikal. 2023. "Pengelolaan Harta Baitul Mal Dan Kemaslahatan Umat: Kajian Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin." *Syariah: Journal of Islamic Law* 5 (2): 72.
- BAZNAS. 2023. "Zakat, Solusi Islam Berdayakan Ekonomi Masyarakat - BAZNAS." 2023. <https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat,-Solusi-Islam-Berdayakan-Ekonomi-Masyarakat/250>.
- Dompot Dhuafa. 2020. "Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq." Jakarta.
- Dompot Duafa. 2020. "Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad Di

- Madinah." Dompot Duafa. 2020.
- Ezril. 2029. "Manajemen Zakat Dari Era Dana Negara Yang Berbeda." *Al-Mutharahah* 16 (1).
- Forum Zakat. 2024. "Perjalanan Pengelolaan ZAKat Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." Forum Zakat. 2024.
- Hafizhan, Hilman, and Anna Sardiana. 2024. "Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia: STudi Pada Organisasi Pengelola Zakat." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 20 (1): 168.
- Kemenag. 2022. "Zakat Dalam Lanskap Ekonomi Ummat." Jakarta.
- Khatimah, Husnul, Lince Bulutoding, and Suhartono. 2023. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Manajemen Zakat Terhadap Zakat Produktif Dengan Sharia Compliance Sebagai Pemoderasi." *Income Jurnal* 2 (1): 29.
- LAZ Nuruf Fikri. 2024. "Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyiddin." Kalimantan.
- Miftahurrahmah, and Faisal Hidayat. 2024. "Peran Baitul Mal Pada Era Nabi Muhammad Dalam Pengelolaan Fiskal Dan Sosial Ekonomi." *Journal of Sharia and Islamic Economics* 5 (1): 108.
- Nabawiyah, Sirah. 2024. "Baitul Mal Dan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Sejarah Islam." Nuonline. 2024.
- Nurhafizah, and Sita Asiam. 2021. "Pengaruh Manajemen Zakat Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Baznas Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2 (2): 129.
- Nurul dan Mohamad Heykal, Huda. 2010. *Lambaga Keuangan Islam Edisi 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah RI. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat*. Indonesia.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Seliani, Jiliza, Hairul Amri, and Ahmad Hamdalah. 2024. "Pengaruh Strategi Fundraising Dan Pegelolaan Dana Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Riau." *Journal of Sharia and Law* 3 (3): 738.
- Sudarwati, Yuni, and Nindya Waras Syekti. 2011. "Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 2 (1).
- Triyanto, Deni. 2022. "Dasar Hukum Zakat." Kab. Bintan.
- Ucare Indonesia. 2022. "Sejarah Zakat Di Masa Rasulullah SAW." Bekasi.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.